



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 27 Maret 2020
2 Syaban 1441H

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
2. Staf Ahli Bupati Pasaman
3. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/ 261 /AGR-BAKEUDA/2020

TENTANG REVISI DAN/ATAU PERGESERAN BELANJA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Revisi dan/atau Pergeseran Belanja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat diusulkan untuk :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan penyebaran Covid-19.
 - b. Penyesuaian jenis belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan jenis belanja pegawai pada belanja langsung yang bersifat rutin bulanan.
 - c. Penyesuaian belanja SKPD yang diakibatkan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan
 - d. Penyesuaian belanja yang bersumber dari DAK fisik dan Non Fisik.
2. Revisi dan/atau Pergeseran Belanja SKPD selain ketentuan pada angka 1 (satu) diatas untuk ditunda sementara waktu.
3. Revisi dan/atau Pergeseran Belanja SKPD yang telah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebelum diterbitkannya surat edaran ini akan tetap diproses berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

BUPATI PASAMAN

H. YUSUF LUBIS, S.H., M.Si